



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK **NOMOR 44 TAHUN 2026**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LUBUK DALAM **KABUPATEN SIAK TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 123 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447)

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Siak Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK TAHUN 2025-2029.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
7. Kecamatan adalah Kecamatan Lubuk dalam Kabupaten Siak.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk priode 25 (dua puluh lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dalam bentuk dokumen Perencanaan Daerah untuk priode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan perangkat daerah untuk priode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

FUNGSI RENSTRA KECAMATAN LUBUK DALAM TAHUN 2025-2029

Pasal 2

- (1) Renstra Kecamatan Lubuk Dalam merupakan dokumen Perencanaan Kecamatan Lubuk Dalam untuk priode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 dan berakhir pada tahun 2029.
- (2) Renstra Kecamatan Lubuk Dalam Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Lubuk Dalam.
- (3) Renstra Kecamatan Lubuk Dalam Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (4) Renstra Kecamatan Lubuk dalam Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai landasan penyusunan Renja Kecamatan Lubuk Dalam Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2029.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA KECAMATAN LUBUK DALAM TAHUN 2025-2029

Pasal 3

- (1) Sistematika Renstra Kecamatan Lubuk Dalam Tahun 2025-2029 sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN.
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT LUBUK DALAM.
 - c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.
 - d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.
 - e. BAB V : PENUTUP.
- (2) Penjabaran Renstra Kecamatan Lubuk dalam Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LUBUK DALAM

Pasal 4

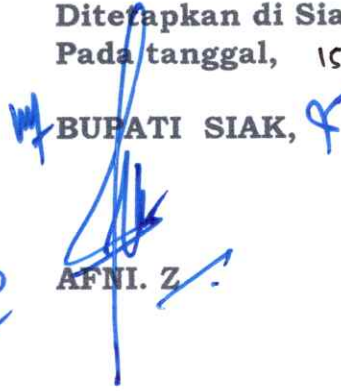
- (1) Perubahan Renstra Kecamatan Lubuk Dalam dapat dilakukan apabila terdapat Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2029.
- (2) Dalam hal RPJMD tidak berubah maka Renstra Kecamatan Lubuk Dalam dapat disesuaikan pada pencapaian target output, nomenklatur output, jumlah output, target program, target kegiatan, target sub kegiatan dan target sasaran.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi tidak merubah target akhir pencapaian sasaran dan program Kecamatan Lubuk Dalam, maka perubahan tersebut dilakukan pada pembahasan perencanaan tahunan yang termuat pada RKPd dan Renja Kecamatan Lubuk Dalam.
- (4) Perubahan yang dimaksud pada ayat (3) tidak perlu diikuti dengan perubahan atas peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Dalam.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal, 15 Januari 2026


BUPATI SIAK, ♀

AFNI. Z.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 15 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


MAHADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2026 NOMOR 44

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN LUBUK DALAM
2025 - 2029



KECAMATAN LUBUK DALAM

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan ridho-Nya, kami dapat menyelesaikan Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Tahun 2025-2029, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Rancangan Renstra SKPD ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, serta berpedoman pada Rancangan RPJMD Kabupaten Siak 2025-2029, yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana kerja di setiap tahunnya selama 1 (satu) tahun periode.

Rancangan Rencana Strategis ini diharapkan bisa meningkatkan peranan Kantor Kecamatan Lubuk Dalam dimasa depan menuju Visi dan Misi Kabupaten Siak Tahun 2025-2029

Lubuk Dalam, Januari 2025

CAMAT LUBUK DALAM



M. AGUNG APANDI, S.STP, M.Si
NIP. 19850802 200412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I 1

PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 3

1.3 Maksud dan Tujuan..... 6

1.4 Sistematika Penyusunan..... 6

BAB II..... 8

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN 8

ISU STRATEGIS PERANNGKAT DAERAH..... 8

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Lubuk Dalam..... 8

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Lubuk Dalam..... 8

C. Kinerja Pelayanan Kecamatan Lubuk Dalam..... 20

D. Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Lubuk Dalam..... 25

E. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan..... 25

BAB III..... 29

TUJUAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN 29

1.1 Tujuan Renstra Kecamatan Lubuk Dalam Tahun 2025-2029..... 29

1.2 Sasaran Renstra Kecamatan Lubuk Dalam Tahun 2025-2029 29

1.3 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Lubuk Dalam Tahun 2025-2029 31

1.4 Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Lubuk Dalam Tahun 2025-2029 36

BAB IV 38

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA..... 38

BIDANG URUSAN..... 38

4.1 Uraian Program 38

4. 2 Uraian Kegiatan 38

BAB V..... 57

PENUTUP..... 57

Lampiran Peraturan Bupati Siak
Nomor : 44 Tahun 2026
Tanggal : 15 Januari 2026

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Tahun 2025–2029 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2025–2029.

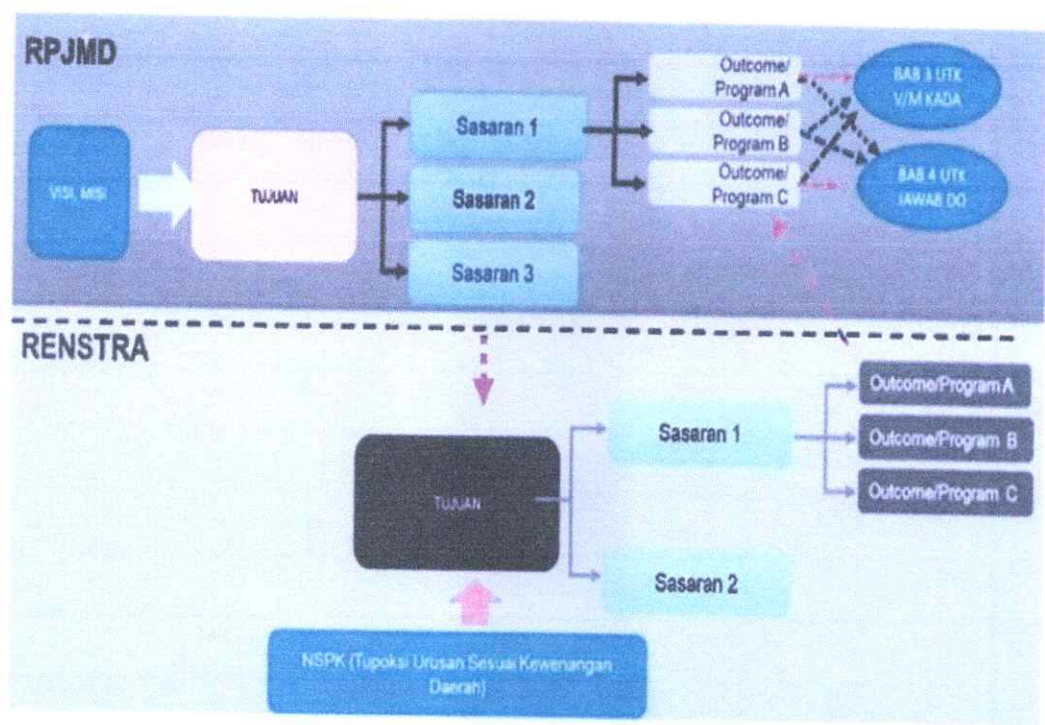
Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra, proses tersebut telah menghasilkan Renstra Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak yang memuat visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029.

Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi kehidupan dan struktur organisasi perangkat daerah, yakni berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor : 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak, maka dibuatlah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lubuk Dalam Tahun 2025–2029.

Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Lubuk Dalam yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Dalam yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban. Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Lubuk Dalam sebagaimana ketentuan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Siak, maka secara otomatis Renstra Kecamatan Lubuk Dalam juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Siak, RPJMD Provinsi Riau, serta RPJM Nasional. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Resntra



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Tahun 2025–2029 berdasarkan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1--2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045;
26. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025- 2029;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak Tahun 2020-2040;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 01 Tahun 2025 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak tahun xx Nomor xxx)
30. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2025-2045
31. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 54 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2025-2029
32. SK Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lubuk Dalam tentang Rencana Strategis 2025 - 2029 Kabupaten Siak.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Lubuk Dalam Tahun 2025–2029 dimaksudkan agar Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global, sehingga di samping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. Adapun tujuan disusun Renstra Kecamatan Lubuk Dalam Tahun 2025–2029 adalah untuk:

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2025–2029 ke dalam rencana instansional;
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah 2025–2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif SKPD;
Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
3. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4 Sistematika Penyusunan

Renstra Kecamatan Lubuk Dalam ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lubuk Dalam sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah

antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Siak. Sistimatika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan yang memuat latar belakang, dasar hukum, dan tujuan
- Bab II : Gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah memuat Gambaran Pelayanan Kecamatan dan permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
- Bab III : Tujuan strategis dan arah kebijakan memuat Tujuan Renstra Kecamatan Lubuk Dalam Tahun 2025-2029, Tujuan Renstra Kecamatan Lubuk Dalam Tahun 2025-2029, Sasaran Renstra Kecamatan Lubuk Dalam Tahun 2025-2029, Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Resntra Kecamatan Lubuk Dalam Tahun 2025-2029, Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Resntra Kecamatan Lubuk Dalam Tahun 2025-2029
- Bab IV : Program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan memuat Uraian Program dan uraian kegiatan
- Bab IV : Penutup

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANNGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Lubuk Dalam

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Lubuk Dalam

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah:

- a. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- b. Bupati/Wali Kota wajib mengangkat Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor xx Tahun xxx tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Siak, Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berikut tugas dan fungsi Kecamatan :

1. Camat mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan

- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/kampung dan Kelurahan;
 - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Pelayanan Umum;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat, kampung dan kelurahan;
 - c. Penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Sekretaris mempunyai tugas pokok membina dan melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian di lingkungan pemerintahan Kecamatan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang di atas, Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, aset daerah dan kepegawaian;
 - b. Penyelenggaraan urusan umum, urusan rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - c. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub bagian;
 - e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Sub bagian;
 - f. Pengkoordinasi dan penyusunan rencana pembangunan bidang Kecamatan, evaluasi dan pelaporan;

- g. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumah tanggaan,dan kelembagaan;
 - h. Pembagian tugas, pemberian petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan;dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Umum mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu sekretaris kecamatan dalam pelaksanaan tugas penyusunan rencana kegiatan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan urusan administrasi umum, kehumasan, perpustakaan dan kearsipan;
 - b. Menyusun rencana kegiatan sub bagian Perencanaan dan Umum;
 - c. Menyelenggarakan dan mengendalikan administrasi umum dan perkantoran;
 - d. Melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;
 - e. Mengelola perpustakaan, informasi dan dokumentasi;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (Renstra);
 - g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan;
 - h. Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA;
 - j. Melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;
 - k. Mengevaluasi hasil program kerja;
 - l. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana operasional program kerja Subbagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - b. Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
 - c. Mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan;
 - d. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi;
 - e. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
 - f. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
 - h. Melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - i. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
 - j. Mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) yang ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran dengan keputusan Bupati;
 - k. Memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
 - l. Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran;
 - m. Melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
 - n. Membuat laporan hasil kegiatan dan mengkoordinir Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK);
 - o. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 - p. Mengelola administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - q. Mengelola rumah tangga, perlengkapan dan penataan barang milik negara;
 - r. Mempersiapkan berkas usulan tanda jasa / bintang penghargaan, LP2P / LHKPN / LHKASN;

- s. Mengelola administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
 - t. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan;
 - u. Mengelola sarana dan prasarana perkantoran;
 - v. Menyelenggarakan bahan evaluasi kinerja pegawai; dan
 - w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Kepala Seksi Pemerintahan Dan Pelayanan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan umum tingkat kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan/atau kelurahan dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pemerintahan;
 - b. Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan seksi pemerintahan dan Pelayanan;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan dan Pelayanan;
 - d. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan perimbangan keuangan daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
 - e. Melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan kampung/kelurahan;
 - f. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan Pelayanan;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan, pemberian petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan penghulu;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian penghulu dan perangkat kampung lainnya;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang pertanahan/keagrariaan;

- j. Membantu Camat dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup Pelayanan perizinan dan non perizinan;
- k. Melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya;
- l. Melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Melakukan penyusunan standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. Melaksanakan tugas pembantuan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan serta legalisasi administrasi pertanahan sesuai kewenangannya;
- o. Melakukan penerimaan, pemrosesan, penerbitan dan pembatalan perizinan dan non perizinan sesuai kewenangannya;
- p. Melakukan pengolahan Surat Keterangan lainnya yang menjadi kewenangannya;
- q. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan/keluhan dari masyarakat dengan melaksanakan koordinasi pemecahan permasalahan melalui Sekretaris;
- r. Melakukan pendistribusian dan pengumpulan formulir pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan pelayanan publik;
- s. Melaksanakan pelayanan umum di tingkat kecamatan di bidang perizinan, non perizinan dan administratif lain sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dokumen/berkas permohonan dan penerbitan serta penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon;
- t. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
- u. Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dari pelayanan umum yang menghasilkan pendapatan;
- v. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

- w. Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
 - x. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan rencana kegiatan seksi pemerintahan serta menyiapkan tindak lanjut penyelesaian permasalahan;
 - y. Melakukan kerjasama dengan seksi pelayanan umum dan seksi-seksi lainnya dalam pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pemberian rekomendasi di bidang perizinan; dan
 - z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kampung Dan Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan Masyarakat, Kampung dan Kelurahan;
 - b. Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi pemberdayaan Masyarakat, Kampung dan Kelurahan;
 - c. Melaksanakan upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
 - d. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan di bidang perekonomian, pembangunan, pemberdayaan Masyarakat, Kampung dan Kelurahan;
 - e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - f. Melaksanakan penyusunan profil kecamatan;
 - g. Melaksanakan pengevaluasian terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - h. Melakukan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK) bersama-sama dengan Seksi-seksi pada unit kerja maupun Lembaga/Dinas/Instansi terkait;
 - i. Melaksanakan fasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;

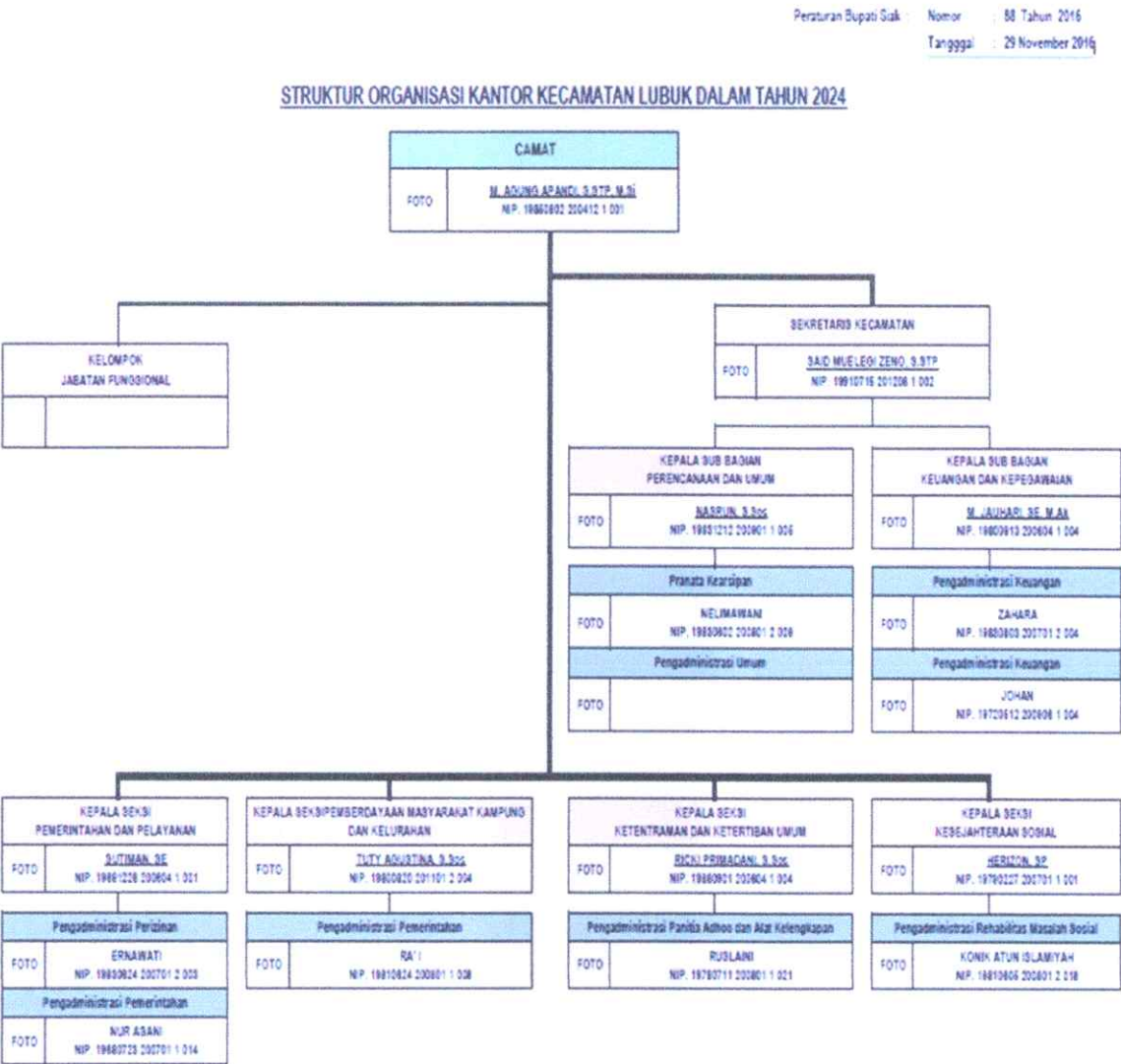
- j. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
 - k. Melaksanakan pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan;
 - l. Melaksanakan pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah;
 - m. Melaksanakan pengkoordinasian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
 - n. Melaksanakan fasilitasi pembangunan partisipatif;
 - o. Melaksanakan pembinaan lingkungan hidup;
 - p. Melaksanakan pengkoordinasian pengembangan perekonomian kelurahan di wilayah kerjanya;
 - q. Melaksanakan pengkoordinasian upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam bidang pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman;
 - r. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Seksi pemberdayaan masyarakat dan kampung dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
 - s. Mengatur dan mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan;
 - t. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - u. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - v. Membuat laporan pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan; dan
 - w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
7. Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- a. Membantu camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan kesatuan bangsa, organisasi kemasyarakatan serta perlindungan masyarakat;
 - b. Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi ketentraman dan ketertiban umum;

- c. Menyelenggarakan pembinaan wawasan kebangsaan, perlindungan dan ketertiban masyarakat;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan instansi lain (POLRI dan TNI) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - g. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan dan pencegahan bencana tingkat kecamatan;
 - h. Melakukan kerjasama dengan seksi pelayanan umum dan seksi-seksi lainnya dalam pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pemberian rekomendasi di bidang perizinan;
 - i. Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan kerukunan antar umat beragama;
 - j. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - k. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
 - l. Mengatur dan mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan;
 - m. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - n. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - o. Membuat laporan pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan; dan
 - p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
8. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang Kesejahteraan Sosial;
 - b. Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial

- c. Melaksanakan pembinaan pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan kesenian rakyat;
- d. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian keluarga berencana;
- e. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembangan pemberdayaan perempuan, pemuda, dan olahraga, perlindungan anak dan kehidupan beragama serta organisasi sosial kemasyarakatan lingkup tugasnya;
- f. Melaksanakan pembinaan dibidang sosial yang meliputi pengentasan kemiskinan, bantuan sosial serta bantuan korban bencana alam;
- g. Menyelenggarakan pembinaan peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
- h. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan sosial;
- i. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Seksi Kesejahteraan Sosial dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- j. Mengatur dan mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan;
- k. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- l. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. Membuat laporan pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

Adapun susunan formasi struktur organisasi Kantor Kecamatan Lubuk Dalam berdasarkan eselon sebagaimana di bawah ini :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Lubuk Dalam



No	Uraian	Jumlah		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Pegawai PNS	12	5	17
2	Pegawai CPNS	-	-	-
3	Pegawai PPPK	2	3	5
4	Pegawai PPPK Paruh Waktu	5	8	13
5	Pegawai THL	12	12	24
6	Pejabat Struktural	-	-	-
7	Fungsional/Staf	-	-	-
8	Tingkat Pendidikan PNS dan CPNS			
	1. SLTA	4	2	6
	2. D-3	-	-	-
	3. D-4	-	-	-
	4. S1	5	3	8
	5. S2	3	-	3
9	Golongan Kepangkatan PNS dan CPNS:			
	1. II a	-	-	-
	2. II b	-	-	-
	3. II c	-	-	-
	1. II d	2	-	2
	2. III a	3	3	6
	3. III b	-	-	-
	4. III c	2	-	2
	5. III d	4	1	5
	9. IV a	1	-	1
	10. IV b	-	-	-
10	Tingkat Pendidikan PPPK:			
	1. SLTA	-	2	2
	2. D-3	-	-	-
	3. D-4	-	-	-
	4. S1	3	-	3
	5. S2	-	-	-
11	Golongan PPPK:			
	5.	-	2	2
	9.	3	-	3
11	Agama:			
	Islam	27	29	46
	Protestan	-	-	-
	Katolik	-	-	-

Hindu	-	-	-
Budha	-	-	-
Konghucu	-	-	-

Sumber data: Kecamatan **Lubuk Dalam Tahun 2025**

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Lubuk Dalam terdiri dari sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Lubuk Dalam Jalan Pembangunan No. II Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

C. Kinerja Pelayanan Kecamatan Lubuk Dalam

Kecamatan Lubuk Dalam menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel. Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan **Lubuk Dalam** dari tahun 2021 hingga 2024, berdasarkan target renstra, realisasi capaian, dan rasio capaiannya. Secara umum, sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang **sangat baik** dengan **rasio capaian 100%** selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024). Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Kecamatan Lubuk Dalam berhasil direalisasikan dengan efektif.

Beberapa poin penting dari analisis:

1. **IKM Kecamatan** terus meningkat dari 88,61% (2021) menjadi 94,84% (2024), dengan capaian 6,23% setiap tahun sejak 2021.
2. **Persentase pelayanan sesuai standar** juga mengalami peningkatan dari 88,61% (2021) menjadi 94,84% (2024) , menunjukkan perbaikan signifikan dalam kualitas pelayanan publik.
3. Indikator **nilai SAKIP dan reformasi birokrasi** menunjukkan tren positif dan konsisten dengan capaian 80%, mencerminkan akuntabilitas dan efisiensi yang baik.
4. **Jumlah fasilitasi dan koordinasi, PATEN, perizinan, serta inovasi pelayanan** menunjukkan realisasi penuh sesuai target masing-masing, menandakan pelaksanaan program berjalan optimal.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) OPD periode perencanaan. Berdasarkan data anggaran dan realisasi tiga program utama Kecamatan Lubuk Dalam dari tahun 2021 hingga 2024. Secara umum, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi, terutama pada program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang konsisten di atas 91%, bahkan mencapai 96,70% pada 2024. Namun, rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi mengalami penurunan untuk dua program pertama:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota menunjukkan penurunan rata-rata anggaran sebesar -15,90% dan realisasi -10,63%.
2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan mencatat penurunan rata-rata anggaran -11,57% dan realisasi -11,47%.

Tabel 2.1.1.c
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lubuk Dalam

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	IKM Kecamatan		Jumlah Kusioner yang disebar			B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
2	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		100%			82%	82%	82%	100%	100%	82%	82,98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Indikator nilai SAKIP						C	BB	B	B	C	BB	B	B	C	BB	B	B
4	Jumlah rasutan dan koordinasi, P.A.T.E.N, perizinan, serta inovasi pelayanan						332 Pelayanan	151 Pelayanan	174 Pelayanan	946 Pelayanan	332 Pelayanan	151 Pelayanan	174 Pelayanan	946 Pelayanan	332 Pelayanan	151 Pelayanan	174 Pelayanan	946 Pelayanan

Kecamatan **Lubuk Dalam** menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan yang sangat baik dan konsisten pada tahun-tahun terakhir. Hal initercermin dari berbagai indikator seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terus meningkat dan mencapai target penuh, persentase pelayanan sesuai standar yang stabil di angka 100%, serta nilai akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang terus membaik. Realisasi kegiatan seperti pelayanan PATEN, fasilitasi desa, dan koordinasi ketertiban umum umumnya mencapai target 100%.

Beberapa indikator seperti jumlah perizinan yang dilayani dan fasilitasi pembinaan desa sedikit di bawah target namun masih dalam batas kinerja yang memuaskan. Secara keseluruhan, Kecamatan **Lubuk Dalam** telah berhasil mencapai hampir seluruh target yang ditetapkan dalam rencana strategis, dengan rasio capaian tahun ke tahun yang menunjukkan tren positif dan stabil.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) OPD periode perencanaan sebelumnya pada tabel 2.1.2.c

Tabel 2.1.2. c
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Lubuk Dalam

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggara	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	2.435.597.533																
Belanja Langsung	2.451.923.044																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		3.683.111.188	3.316.684.336	4.759.590.430	5.189.395.540		3.592.036.997	3.244.010.193	4.667.044.103	4.355.110.316		-97.074.381	-72.674.803	-92.486.327	-934.195.244	16.354.602.174	92,94
PROGRAM PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		323.151.290	1.924.265.000	679.378.660	1.112.350.500		310.391.190	1.061.747.200	645.944.000	1.105.353.400		-12.760.100	-62.517.800	-13.413.800	-47.005.100	4.103.153.390	96,70
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMATAN DAN KETERTIBATAN UMUM		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000		90.000.000	88.122.400	91.430.450	-		-19.320.000	-11.877.600	-8.569.350	-100.000.000	400.000.000	64,31

Tabel ini menampilkan data anggaran dan realisasi tiga program utama Kecamatan **Lubuk Dalam** dari tahun 2021 hingga 2024. Secara umum, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi, terutama pada program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang konsisten di atas 91%, bahkan mencapai 96,70% pada 2024. Namun, rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi mengalami penurunan untuk program pertama:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota menunjukkan kenaikan rata-rata anggaran sebesar 10% dan realisasi 96,62%.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan mencatat kenaikan rata-rata anggaran 15% dan realisasi 96,70%.

D. Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Lubuk Dalam

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran yang diperhatikan:

1. Masyarakat umum – warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu.
2. Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk.
3. Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar.
4. Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja.
5. Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
6. Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

E. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan

Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Siak saat ini dan

kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis.

Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan **Lubuk Dalam** dalam hal perencanaan pembangunan daerah.

Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan **Lubuk Dalam** Kabupaten Siak yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	PROVINSI	REGIONAL	
1	2	3	4	5		6	7
1. Pajak Bumi dan Bangunan	1. Persampahan Pembuangan Sampah * Tempat Pembuangan Akhir	1. Limbah Pabrik	1. Perubahan iklim dan pemanasan global yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca;	1. Kebakaran Hutan dan Lahan	1. Risiko bencana 2. Trantibulinmas 3. Mendeteksi paham Radikalisme dan terorisme 4. Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama 5. Meningkatkan Pengawasan Orang Asing	1. Barang Milik Negara Terkait SK. Gub No.9/48/59 tanggal 05 Juni 1959 Clearing limit/ROW BMN masing masing 100 m dari as jalan kearah kiri dan kanan. 2. Batas wilayah dengan kabupaten lain	1. Keterbatasan anggaran
2. Retribusi Parkir	2. Perbatasan wilayah Kandis dengan Kabupaten lain	2. Tempat Pembuangan Sampah (TPA)	Kehilangan keanekaragaman hayati akibat perusakan habitat.				
3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	3. Barang Milik Negara (BMN) yang terafiliasi dengan jumlah bangunan warga		Deforestasi, penebangan hutan secara besar-besaran untuk alih fungsi lahan				

2.2 Tata Ruang Wilayah

Menurut Peraturan Daerah No 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak 2020-2040

- Struktur Ruang

1. Lubuk dalam ditunjuk sebagai PPK Kecamatan Lubuk Dalam;
2. Lubuk dalam ditunjuk sebagai PPL Kecamatan Lubuk Dalam berada di Kampung Sialang Baru;
3. Lubuk Dalam mempunyai Sistem Jaringan Prasarana Lainnya yaitu Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

- Pola Ruang

1. Wilayah Lubuk Dalam termasuk kawasan yang memberikan perlindungan Terhadap Kawasan dibawahnya yaitu Kawasan resapan air;
2. Pembangunan POLSEK disetiap kecamatan;
3. Wilayah Lubuk Dalam merupakan kawasan strategis jasa transportasi koridor tengah dan kota transit

BAB III TUJUAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1 Tujuan Renstra Kecamatan Lubuk Dalam Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan **Lubuk Dalam** Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Siak dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan **Lubuk Dalam** menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan. Tujuan tersebut selaras dengan Misi I RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2025-2029, yaitu: “Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, dalam hal ini Kecamatan **Lubuk Dalam** Kabupaten Siak diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Siak dapat tercapai.

1.2 Sasaran Renstra Kecamatan Lubuk Dalam Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan **Lubuk Dalam** menetapkan sasaran strategi “Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan”. Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan **Lubuk Dalam** tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan

kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Kecamatan **Lubuk Dalam** Kabupaten Siak 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1
Konsep Renstra Kecamatan Lubuk Dalam



RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya **Visi dan misi kepala daerah, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan Program prioritas**. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan **Lubuk Dalam** yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

1. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
2. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan

1.3 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Lubuk Dalam Tahun 2025-2029

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan **Lubuk Dalam** adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahap diantaranya :

1. Menggunakan teknik *Logical Framework* (Logframe)
2. Analisis masalah dan kebutuhan
3. Rumusan menggunakan Kata Kerja Operasional
4. Kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) secara Lengkap

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Lubuk Dalam dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN							KET.				
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
	Terwujudnya Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan Lubuk Dalam	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Kecamatan Lubuk Dalam	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (indeks skala 0-100)	A 96,57	A 96,58	A 96,59	A 96,6	A 96,61	A 96,2						
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lubuk Dalam	Nilai akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) (Nilai)	B 68,5	BB 718	BB 72,5	A 80	A 81,5	A 82						

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan. Sebagai contoh, jika visi suatu daerah adalah menjadi pusat ekonomi berbasis industri kreatif dan berkelanjutan, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan harus mendukung pencapaian visi tersebut.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Misalnya, jika salah satu strategi pembangunan adalah penguatan sektor pariwisata berbasis budaya lokal, maka arah kebijakan dapat berupa pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan promosi pariwisata, serta pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan Masyarakat

Tabel 3.3.1
Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029

Visi : *Terwujudnya Siak Hebat, Bermartabat, Berkarakter Budaya Melayu, dan Berdaya Saing Berbasis Ekologi.*

Misi : *Mewujudkan reformasi birokrasi dengan mendorong transparansi dan partisipasi untuk peningkatan pelayanan publik yang berintegritas dan humanis*

Tujuan	Sasaran	Strategis
Mewujudkan reformasi birokrasi dengan mendorong transparansi dan partisipasi untuk peningkatan pelayanan publik yang berintegritas dan humanis	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif, penegakan hukum yang konsisten, serta pembangunan ruang publik yang ramah dan inklusif. Program pencegahan konflik sosial diperkuat melalui pendidikan karakter, dialog lintas komunitas, dan penguatan kelembagaan adat serta lembaga sosial masyarakat. Selain itu, peran pemuda, perempuan, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam menjaga harmoni sosial melalui kegiatan yang mendorong persatuan, kepedulian sosial, serta partisipasi aktif dalam pembangunan

Strategi dalam mencapai **tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis)** merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara *apa yang ingin dicapai* (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan **pendekatan umum atau rencana tindakan utama** yang dirancang oleh perangkat daerah untuk **mencapai tujuan dan sasaran** yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Siak, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Siak. Faktor internal mencakup

yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Siak secara efektif dan berkelanjutan.

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Lubuk Dalam sangat penting untuk menunjukkan *di mana* program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Lubuk Dalam:

- 1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan.
- 2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah.
- 3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah.
- 4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

Penahapan Renstra Kecamatan disajikan pada Tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Penahapan Renstra Kecamatan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Digitalisasi dan Teknologi (penguatan akses internet, digitalisasi layanan pemerintahan, serta inovasi dalam administrasi publik)	Infrastruktur (pembangunan sarana prasarana publik)	Peremberdayaan Masyarakat (pelatihan keterampilan dan optimalisasi organisasi pemberdayaan masyarakat)	Ekonomi (dukungan terhadap UMKM dan optimalisasi BUMDes)	Keamanan dan Ketertiban (peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, program pencegahan kejahatan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat)

1.4 Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Lubuk Dalam Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Lubuk Dalam sebagai berikut :

Tabel 3.5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Lubuk Dalam

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
1	Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum	Penjaminan Akses Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial	Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	
2	Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Hirilisasi SDA melalui Penyediaan insfrakstruktur berbasis teknologi serta penguatan investasi melalui kolaborasi integratif dengan jaringan rantai ekonomi antar wilayah dan stakeholder guna perluasan pendapatan perkapita	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan	
3	Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Penyediaan Tata Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi, digitalisasi, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil	Pemanfaatan Teknologi Informasi	

4	Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	Penyediaan Keamanan, ketertiban dan stabilitas serta supermasi hukum sebagai landasan transformasi dan pembangunan serta berkontribusi dan pengaruh bagi kedalaman ketentraman wilayah	Transparansi dan Pelibatan Publik	
5	Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Memperkuat ketahanan melalui penguatan usaha pemeliharaan dan pelestarian sosial, budaya dan ekologi serta berkontribusi dan berpengaruh bagi pembangunan	Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten	
6	Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan		Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik	
7	Membina dan mengawasi penyelenggaraan		Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi	

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan **Lubuk Dalam** ditentukanlah program dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan **Lubuk Dalam** adalah sebagai berikut :

a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

b. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, khususnya Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4.2 Uraian Kegiatan

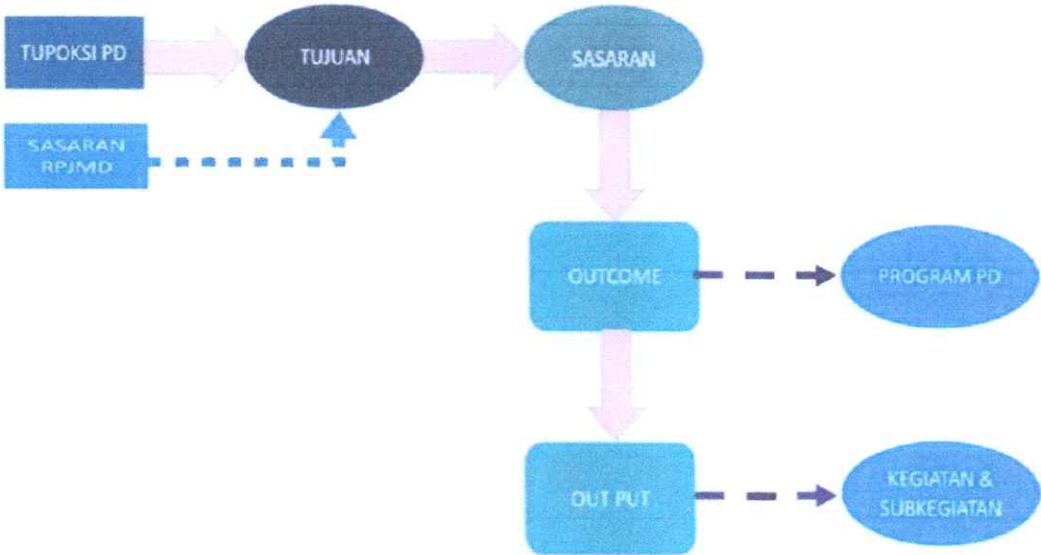
Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan **Lubuk Dalam** adalah sebagai berikut :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Lubuk Dalam merupakan struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Lubuk Dalam juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Lubuk Dalam serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Lubuk Dalam dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Lubuk



**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
FINAL RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN LUBUK DALAM							
- Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan	Terwujudnya Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan Lubuk Dalam	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Kecamatan Lubuk Dalam	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kec. L. Dalam)		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks (Skala 0-100))		
					Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Pakaian Dinas dan beserta kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi	
						Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

				Pemerintah Daerah			
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan Kecamatan Lubuk Dalam		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Kecamatan Lubuk dalam			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Nilai)		
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kec. L. Dalam)		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

					(Orang/bulan)		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Pakaian Dinas dan beserta kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				3.280.608.553,53		3.373.978.676,50		3.470.244.921,71		3.569.419.198,77		3.671.575.093,58		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.951.227.353,53		3.035.223.785,50		3.121.823.761,71		3.211.040.696,77		3.302.939.887,58		
Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kec. L. Dalam)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	2.951.227.353,53	100	3.035.223.785,50	100	3.121.823.761,71	100	3.211.040.696,77				
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.345.346.863,53		2.347.443.295,50		2.361.443.271,71		2.365.660.206,77		2.388.999.747,58		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	25	2.345.346.863,53	25	2.347.443.295,50	25	2.361.443.271,71	25	2.365.660.206,77	25	2.388.999.747,58		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.345.346.863,53		2.347.443.295,50		2.361.443.271,71		2.365.660.206,77		2.388.999.747,58		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	25	2.345.346.863,53	25	2.347.443.295,50	25	2.361.443.271,71	25	2.365.660.206,77	25	2.388.999.747,58		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas dan beserta kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	35	20.000.000,00	35	20.000.000,00	35	20.000.000,00	35	30.000.000,00		
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	35	20.000.000,00	35	20.000.000,00	35	20.000.000,00	35	30.000.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				194.349.690,00		194.349.690,00		209.349.690,00		229.349.690,00		270.909.340,00		
Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2	194.349.690,00	2	194.349.690,00	2	209.349.690,00	2	229.349.690,00	2	270.909.340,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			

SUBKEGIATAN OUTPUT		(03)		TARGET (04)		PAGU (05)		TARGET (06)		PAGU (07)		TARGET (08)		PAGU (09)		TARGET (10)		PAGU (11)		TARGET (12)		PAGU (13)		(14)		(15)	
		(02)																									
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			1	0,00	1	45.000.000,00	1		0,00	1	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1		45.000.000,00	1		50.000.000,00						
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					50.000.000,00		20.000.000,00			20.000.000,00					20.000.000,00			30.000.000,00			35.000.000,00						
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5			50.000.000,00	2	20.000.000,00	2		20.000.000,00	3				20.000.000,00	3		30.000.000,00	3		35.000.000,00						
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					50.000.000,00		25.000.000,00			25.000.000,00					25.000.000,00			25.000.000,00			32.994.800,00						
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8			50.000.000,00		25.000.000,00			25.000.000,00					25.000.000,00			25.000.000,00			32.994.800,00						
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					108.036.000,00		108.036.000,00			108.036.000,00					108.036.000,00			108.036.000,00			110.036.000,00						
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		3	108.036.000,00	3	108.036.000,00	3		108.036.000,00	3				108.036.000,00	3		108.036.000,00	3		110.036.000,00						
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		1		1				1				1				1							
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					10.036.000,00		10.036.000,00			10.036.000,00					10.036.000,00			10.036.000,00			10.036.000,00						
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1	10.036.000,00	1	10.036.000,00	1		10.036.000,00	1				10.036.000,00	1		10.036.000,00	1		10.036.000,00						
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					98.000.000,00		98.000.000,00			98.000.000,00					98.000.000,00			98.000.000,00			100.000.000,00						
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		3	98.000.000,00	3	98.000.000,00	3		98.000.000,00	3				98.000.000,00	3		98.000.000,00	3		100.000.000,00						
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					165.500.000,00		242.400.000,00			280.000.000,00					280.000.000,00			330.000.000,00			330.000.000,00						

Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	165.500.000,00	3	242.400.000,00	3	280.000.000,00	3	330.000.000,00	3	330.000.000,00	PERANGK AT DAERAH	KET ERA NGA N	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			3										
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		4			4		4					
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3		3			4		4					
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1			1		1					
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1			1		1					
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
	(01)	(03)	TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)	(14)	(15)
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(02)			45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau				70.000.000,00		50.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		

Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	329.381.200,00	1	338.755.891,00	1	348.421.160,00	1	358.378.502,00	1	368.635.206,00			
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			329.381.200,00		338.755.891,00		348.421.160,00		358.378.502,00		368.635.206,00			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET ER A NGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	(01)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		1	329.381.200,00	1	338.755.891,00	1	348.421.160,00	1	358.378.502,00	1	368.635.206,00		

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		
		Tersedianya Gaji Dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atrinbut Kelengkapannya	
		Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi Dan Konsultasi SKPD	

		Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan Masyarakat terfasilitasi		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan **Lubuk Dalam** sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lubuk Dalam

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tahun	A	A	A	A	A	A	

47 | Page

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan **Lubuk Dalam** sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tahun	A	A	A	A	A	A	

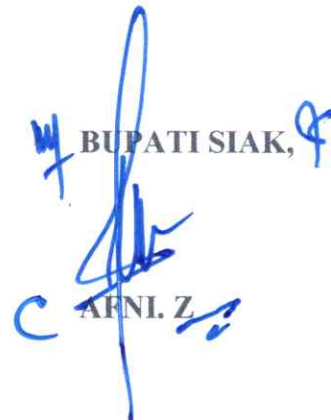
BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2025-2029.

Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Dalam selama 5 (lima) tahun kedepan, untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Lubuk Dalam berkewajiban untuk melaksanakan program- program dalam Renstra Kecamatan Lubuk Dalam Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Lubuk Dalam berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2025-2029;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Lubuk Dalam Tahun 2025-2029, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;
4. Renstra Kecamatan Lubuk Dalam Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.


BUPATI SIAK,
AFNI. Z